

2.1 Penjaminan Mutu

2.1.1 Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penjaminan mutu di PT dan/atau di UPPS. Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan Perguruan Tinggi yang mengatur penjaminan mutu di PT dan/atau di UPPS.

1. [Peraturan YPLP-PT PGRI Sumatera Selatan Nomor 184.A/C.1/YPLP-PTPGRI/2018 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang;](#)
2. [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi](#)
4. [Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia No.40.a/Kep/PB/XXII/2022 tentang statuta universitas PGRI Palembang](#)
5. [Keputusan senat FKIP Universitas PGRI Palembang No.188.a/C.2/SENAT.FKIP/UNIV.PGRI/2018 tentang rencana strategis fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas PGRI Palembang tahun 2018-2022](#)
6. [Keputusan Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang No.188.a/C.2/FKIP/UNIV.PGRI/2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis \(RENSTRA\) 2022-2027](#)
7. [Keputusan Rektor No. 10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 Tentang Audit Internal Tridarma Perguruan Tinggi](#)
8. [Keputusan Rektor No. 10012/R.C.51/UNIV.PGRI/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\) Universitas PGRI Palembang.](#)

Sosialisasi

Berbagai kebijakan dan regulasi terkait dengan penjaminan mutu di FKIP UPGRIP telah disosialisasikan ke berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan melalui; penyebaran dokumen kebijakan ditingkat program studi dan fakultas, mengupload dokumen kebijakan pada laman Universitas dan Fakultas serta disosialisasikan pada saat rapat pimpinan ditingkat FKIP UPGRIP, GPM, PS, Dosen dan Mahasiswa Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara diedarkan dokumen dalam bentuk cetak di tingkat program studi serta Dokumen kebijakan di upload melalui web <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/dokumen-mutu/> sehingga kebijakan tersebut diatas dapat dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.

2.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya unit/gugus penjaminan mutu, terlaksananya siklus PPEPP, tersedianya dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu, dan pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

1. Keberadaan Unit/Gugus Penjamin Mutu

Gugus penjaminan mutu pada tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Unit Pejaminan Mutu (UPM) sesuai dengan [Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 10881/R.C.2/UNIV.PGRI/2022 tanggal 23 Desember 2022](#) tentang Pengangkatan Personil Anggota Gugus Penjamin Mutu untuk PSPM. Unit Penjamin mutu Program Studi melakukan koordinasi dengan Penjamin Mutu dilaksanakan oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas PGRI Palembang.

2. Pelaksanaan Penjaminan Mutu di PS

Untuk mencapai mutu akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, UPPS melakukan pengawasan dan penilaian kinerja fakultas melalui Kelompok Penjamin Mutu (GPM) di tingkat Fakultas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat program studi. Pembentukan GPM dan unsur didalamnya telah diatur dalam [SK Rektor Universitas PGRI Palembang No. 015/SK/Univ PGRI/2011](#) tentang Pedoman Lembaga Penjamin Mutu dan Gugus Unit Mutu di lingkungan Universitas PGRI Palembang Dokumen Sistem Penjamin Internal (SPMI) UPPS telah ditetapkan dalam [surat keputusan Dekan FKIP No. 112/C 2/DekanFKIP/Univ PGRI/2018](#) tentang Dokumen Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu (Pendidikan, Penelitian, PKM, dan Tata Kelola dan Kemahasiswaan), Standar Mutu, 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, 8 Standar Mutu PKM, 7 Standar Mutu Tata Kelola dan Kemahasiswaan) dan Formulir Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) UPPS mengikuti siklus PPEPP merupakan implementasi standar dikti mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.

Penetapan diawali dengan penyusunan dan penetapan dokumen SPMI oleh Rektor dengan [SK No. 112/C.2/Rektor/Univ PGRI/2018 tentang Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang](#). Yang termasuk dalam publikasi SPMI adalah Formulir Mutu, Standar Mutu,

Manual Baku Mutu dan Kebijakan Mutu. Aktivitas akademika bertanggung jawab untuk menerapkan standar mutu yang dilakukannya dengan menggunakan Fungsi dan SOP. Evaluasi berusaha untuk menentukan seberapa jauh implementasi standar mematuhi standar yang telah ditetapkan. Monitoring dan audit mutu internal digunakan dalam evaluasi. Wakil Dekan 1 kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Dekan. Selain itu, temuan evaluasi juga dimuat di dalam web GPM agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan untuk mengatur penerapan standar SPMI. Pengendalian merupakan hasil dari temuan evaluasi penerapan standar SPMI. Apabila hasil evaluasi pelaksanaan telah sesuai dengan standar yang tercantum, maka tindakan pengendalian diupayakan untuk mempertahankan keberhasilan. Namun jika hasilnya mengungkapkan ketidaksesuaian terhadap standar yang ditetapkan, maka diperlukan tindakan korektif untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Kegiatan untuk meningkatkan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen terhadap hasil laporan evaluasi capaian standar. Bukti sah dokumentasi keterlaksanaan pelaksanaan standar disajikan dalam bentuk surat tugas monitoring, lembar kerja monitoring, laporan hasil evaluasi dan laporan Audit Mutu Internal (AMI).

3. Dokumentasi Pelaksanaan Penjamin Mutu di PS

Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada PSPM dilaksanakan oleh Unit Penjamin mutu berpedoman pada dokumen mutu tingkat UPPS yakni Formulir Mutu, Standar Mutu, Manual Baku Mutu dan Kebijakan Mutu. Dalam menjalankan kegiatan administrasi dalam PS berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Universitas. Selanjutnya dalam tahap perencanaan PS berpedoman pada Statuta Universitas PGRI Palembang, Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Universitas PGRI Palembang Penjamin Mutu PS dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) di Gugus Penjamin Mutu UPPS berkoordinasi bersama ketua PS dalam menjamin mutu SPMI. Pelaksanaan PPEP dilaksanakan dengan Penetapan SK Dekan No.112/C.2/FKIP/Univ-PGRI/2018 tentang dokumen mutu sistem penjamin mutu internal.

Pelaksanaan Monitoring untuk Penjaminan Mutu di FKIP Universitas PGRI Palembang yakni; 1) Monitoring Kinerja Dosen dilaksanakan pada setiap bulan agustus pada akhir semester dan setiap dosen mendapatkan pemberitahuan, apabila dosen mendapatkan nilai raport tidak baik maka mendapatkan surat peringatan untuk perbaikan, 2) monitoring Pembelajaran dilaksanakan pada setiap akhir semester dengan responden mahasiswa untuk menilai dosen, 3) Monitoring Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada dosen dilaksanakan pada setiap akhir semester, 4) Monitoring kepuasan sarana dan prasarana bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. 5) Monitoring Pemahaman Visi dan Misi UPPS dilaksanakan pada setiap semester. UPPS melaksanakan formulir standar penjaminan mutu internal dengan membuat SK penetapan mahasiswa baru, form pengajuan judul dan pembimbingan skripsi, Sk penunjukkan dan penetapan dosen pembimbing, form pengajuan seminar, form penelitian, daftar hadir, berita acara dan undangan seminar. Dalam perkuliahan dosen wajib membuat kontrak perkuliahan, RPS dan daftar hadir mahasiswa dengan ketentuan 16 kali pertemuan. Setiap UTS dan UAS dosen mengisi daftar hadir ujian dan berita acara yang sudah disiapkan di pengajaran UPPS. Jadwal penggunaan laboratorium disusun oleh kepala laboratorium dan disahkan oleh Dekan. Evaluasi merupakan bentuk tindak lanjut dari monitoring kinerja dosen, pada akhir semester dosen akan diberikan rapor kinerja dosen dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Program kegiatan dari evaluasi monitoring dosen dan tenaga kependidikan di publikasikan melalui website GPM <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sample-page/> agar dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Selain kegiatan monitoring evaluasi juga dilakukan dalam bentuk audit mutu internal. Kegiatan AMI dilaksanakan 1 Tahun sekali, auditor AMI tercantum pada [SK Rektor No. 8289/R.C2/Univ-PGRI/2023](#) tentang tim auditor Universitas PGRI Palembang. Temuan dari pelaksanaan AMI selanjutnya dibahas dalam rapat tinjauan manajemen tingkat UPPS untuk merumuskan tindak lanjut perbaikan dari pelaksanaan standar. Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI. Jika temuan pada hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan kesesuaian dengan standar yang dicantumkan maka langkah pengendaliannya dapat berupa upaya agar pencapaian tetap dapat dipertahankan. Sebaliknya jika temuan menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan maka perlu diadakan koreksi atau perbaikan agar standar yang ditetapkan dapat tercapai. Peningkatan adalah kegiatan untuk meningkatkan isi standar dalam SPMI yang sebelumnya ditetapkan melalui rapat tinjauan manajemen terhadap hasil laporan evaluasi capaian standar. Bukti sah keterlaksanaan pelaksanaan standar disajikan dalam bentuk surat tugas monitoring, lembar kerja monitoring, laporan hasil evaluasi, dan laporan Audit Mutu internal (AMI). FKIP melaksanakan Pendampingan Penyusunan JFA, Pelatihan Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah, Workshop Penyusunan Proposal pelatihan hibah kemendikbud, pelatihan tata naskah dan pengarsipan untuk tenaga kependidikan, pelatihan pengelolaan jurnal bagi pengelola jurnal, dan pelatihan administrasi dan pengelolaan website bagi pengelola PS. Program kegiatan dalam penjaminan mutu internal telah di dokumentasikan dengan sangat baik dan mudah diakses melalui website <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sample-page/>. Pada pelaksanaan [external benchmarking](#) penjaminan mutu di FKIP UPGRIP

diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Universitas Negeri Semarang melalui Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul sejak tahun 2018.

2.1.3 Evaluasi

Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di PS.

Evaluasi difokuskan pada kinerja dan keefektifan penjaminan mutu. Evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan metode survei, instrumen yang digunakan divalidasi untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas alat ukur yang valid dan reliabel, sehingga layak untuk digunakan dalam pengukuran capaian kinerja. Pengelolaan dan analisis data survei menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Selain survei, untuk mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung dan penghambat ketercapaian setiap indikator menggunakan analisis pohon masalah. Setelah hasil identifikasi didapatkan selanjutnya dilakukan perbaikan dan pengembangan guna ketercapaian kinerja. Hasil evaluasi capaian dibuatkan dalam bentuk laporan hasil yang dipublikasikan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Aspek yang Diukur	Kelebihan	Kelemahan
1	Kebijakan	Dokumen sistem penjaminan mutu internal (PMI) UPPS telah ditetapkan dalam surat keputusan senat	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan penjaminan mutu perlu dioptimalkan.
2	Pelaksanaan	UPPS memiliki Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat UPPS dan Unit Penjamin Mutu (UPM) pada tingkat PS UPPS melaksanakan praktik baik PPEPP. Bukti sah pelaksanaan penjaminan mutu terdokumentasi baik. Melaksanakan external benchmarking penjaminan mutu.	Koordinasi GPM dan UPM ke Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas dalam rangka pelaksanaan SPMI telah terjalin baik, dan perlu keberlanjutan external benchmarking sebagai upaya penguatan SPMI.

2.1.4 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu di PS.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu di PS yaitu:

No	Aspek yang Diukur	Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Kebijakan	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan penjaminan mutu perlu dioptimalkan.	Penguatan pemahaman pengelola PS, PSPM, dan Tendik melalui temu forum, temu rapat untuk mensosialisasikan kebijakan penjaminan mutu.
2	Pelaksanaan	Koordinasi GPM dan UPM ke Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas dalam rangka pelaksanaan SPMI telah terjalin baik, dan perlu keberlanjutan external benchmarking sebagai upaya penguatan SPMI.	Penguatan koordinasi BPM, GPM, dan UPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu baik pada tingkat PS dan UPPS. Penguatan external benchmarking sebagai upaya mengoptimalkan sistem penjaminan mutu.

